



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 48 /PL.02-Kpt/7411/KPU-KAB/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-
KAB/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilihan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Kolaka Timur

Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/7411/KPUKAB/II/2020
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 24/HK.03.1-Kpt/7411/Kpu-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 30/PL.02-Kpt/7411/KPU-KAB/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor :31/Pl.02-Kpt/7411/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 24/HK.03.1-Kpt/7411/Kpu-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati

dan Wakil BupNati Kolaka Timur Tahun 2020;

- 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 46/PL.02-Kpt/7411/KPU-KAB/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
- 11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 47/PL.02-Kpt/7411/KPU-KAB/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilihan Tahun 2020
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 136/KU.03.2-SD/Prov/VI/2020 Perihal Tindaklanjut Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilihan Tahun 2020.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 39/PL.02-BA/7411/KPU-KAB/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengaktifkan kembali nama-nama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 24/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

KEDUA Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 24/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, menjadi 8 (delapan) bulan dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kepala Sub.Bagian Hukum,


ROSITA